



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Simpang Jaya, 10 November 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Simpang Jaya, 22 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 21 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 23 April 2012, di Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxx, yang diwakilahkan kepada Xxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 2 mayam tidak dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Tergugat berstatus duda cerai hidup pada usia 28 tahun sedangkan Penggugat berstatus perawan pada usia 16 tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan karena saat pernikahan Penggugat dan Tergugat aparat desa tidak melaporkan ke KUA setempat, oleh sebab itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Nagan Raya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Desember 2019 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- b. Tergugat tidak mau bekerja dan hanya sibuk main game online.
- c. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 yang lalu, karena Penggugat telah diusir oleh orang tua Tergugat;

9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2012, di Gampong Simpang Jaya Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2020 nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm tanpa ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----B
ukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxx, atas nama Mira Ferdiyanti, tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. bukti kode (P);

B.-----B
ukti Saksi;

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu suami Penggugat adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2020;
 - Bahwa saksi tahu sebab keduanya berpisah karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya sibuk main game online serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
 - Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu suami Penggugat adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi tahu mas kawinnya adalah berupa emas 2 mayam belum dibayar sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Bono yang diwakilahkan kepada saksi sendiri yaitu Xxxxx;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki sudah dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
 - Bahwa saksi tahu status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan Duda cerai hidup;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab keduanya berpisah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi III, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu suami Penggugat adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu mas kawinnya adalah berupa emas 2 mayam belum dibayar sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Bono yang diwakilahkan kepada Xxxxx;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki sudah dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
 - Bahwa saksi tahu status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda cerai hidup;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main game online serta Tergugat malas dalam bekerja serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

-----B
ahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.

-----B
ahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----P
enggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- 2.-----Y
ang menikahkan ayah kandung Penggugat yang diwakilahkan kepada
Xxxxx;
- 3.-----S
aksi nikahnya dua orang laki-laki, sudah dewasa, beragama Islam bernama
Xxxxx dan Xxxxx;
- 4.-----A
danya Ijab dan Qobul;
- 5.-----M
aharnya berupa emasa 2 mayam belum dibayar;
- 6.-----P
enggugat dan Tergugat berstatus perawan dan duda cerai mati, serta tidak
ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- 7.-----T
idak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan tersebut, tetap
beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- 8.-----P
enggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- 9.-----P
enggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bekerja dan hanya sibuk main game online, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10.-----P

enggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan yang lalu;

11.-----S

elama pisah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P dan 3 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxx, atas nama xxxxx, tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode P1 telah juga telah bermaterai serta telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan sayarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama Mislawati, Xxxxx dan Xxxxx. Saksi I adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi II dan saksi III merupakan tetangga Penggugat Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 11 Agustus 2020. Sebelum memberikan keterangan ketiga saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 2 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, Saksi II dan Saksi III Penggugat menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang tahu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan yaitu xxxxx, wali nikahnya ayah kandung bernama Bono, saksi nikahnya yaitu Xxxxx dan Xxxxx, ada maharnya. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 2. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II dan Saksi III yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sama-sama tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab. Selain itu kedua saksi Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 3 dan 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak. Selain itu kedua saksi dari Penggugat juga tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi III yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 7 sampai dengan angka 10 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya sibuk main game online serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Selain itu kedua saksi Penggugat dan Tergugat tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat angka 8 sampai dengan angka 10. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012;
- Wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilahkan kepada Tengku M. Jafar;
- Saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Maharnya berupa emas 6 mayam tunai;
- Selama pernikahan tidak ada yang mengganggu keabasaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di Dusun 3 Sarimulya Gampong Simpang Jaya Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;

-----P
enggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan hanya sibuk main game online serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

-----P
enggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan.

-----P
enggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Bono, saksi nikahnya dua orang laki-laki beragama Islam dan sudah dewasa yaitu Xxxxx dan Xxxxx, ada maharnya emas 2 mayam sampai saat ini belum dibayar, setelah menikah tinggal di Dusun 3 Sarimuliya Gampong Simpang Jaya Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tidak ada yang mengganggu keabasaan pernikahannya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta belum bercerai, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya sibuk main game online serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Hadits riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

3. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul".

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (a) yang berbunyi : (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian...

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

6.-----P
eraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *"perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga";*

7.-----K
ompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi: *"perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga";*

8.-----P
endapat ulama fikih dalam kitab *fiqhu sunnah* juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فأذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او
اعتراف الزوج وكان الاعداء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *"Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang perkawinannya yang tidak tercatat telah sesuai dengan norma hukum angka 1 sampai dengan angka 6, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum penggugat angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang pertengkaran telah sesuai dengan norma hukum angka 7 sampai dengan angka 10, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tahun 2012;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

5.-----M
emebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1441 H. oleh kami Muzakir, S.H.I., sebagai ketua majelis, Anase Syukriz, S.H.I., dan Marfiyunaldi, S.Sy, masing-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.
Hakim Anggota,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Relas Panggilan	:	Rp. 825.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 941.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/MS.Skm.